



**P U T U S A N**

**Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI PRANSISCUS SIHOTANG ALIAS JON**
2. Tempat lahir : Berangir
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pasar Lori, Desa Pasang Lela, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Pransiscus Sihotang Alais Jon tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa Joni Pransiscus Sihotang Alais Jondari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Joni Pransiscus Sihotang Alais Jon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Pransiscus Sihotang Alais Jon berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto;
2. 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,52 gram netto;
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk. Pdm-326/RP.Rap/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Joni Pransiscus Sihotang, pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 pukul 20.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 21.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan Sdr.Ayam (dpo)dikamar dalam rumah Sdr. Ayam (dpo) yang berada di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, lalu terdakwa mengajak Sdr.Ayam (dpo) mencari sabu dan terdakwa mengambil uang dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Sdr.Ayam (dpo), lalu terdakwa dan Sdr.Ayam (dpo)keluar dari kamar menuju kesamping kiri rumah Sdr.Ayam (dpo)tempat keberadaan sepeda motor yang terdakwa parkirkan sebelumnya, sampai diposisi sepeda motor parkir, lalu terdakwa serahkan kunci kontak kepada Sdr.Ayam (dpo) dan Sdr.Ayam (dpo) menghidupkan sepeda motor lalu mengemudikan sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa duduk dibelakang / dibonceng dan sampainya di Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, sepeda motor dihentikan dan diparkirkan oleh Sdr.Ayam (dpo)dipinggir jalan dan Sdr.Ayam (dpo) mengatakan kepada terdakwa "tunggu bentar ya dek..." terdakwa jawab "aman kan bang...?" dijawab Sdr.Ayam (dpo) "aman... selow lah..." tujuan Sdr.Ayam (dpo) meninggalkan terdakwa adalah untuk membeli sabu, Sdr.Ayam (dpo)berjalan kaki meninggalkan terdakwa melalui jalan kecil samping rumah penduduk sampai tidak terlihat terdakwa lagi sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor menunggu Sdr.Ayam (dpo)yang membeli sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Ayam (dpo)kembali menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ayok dek..." Terdakwa jawab "gas lah bang..." Lalu Sdr.Ayam (dpo) mengemudikan sepeda motor dan terdakwa tetap dibonceng hingga sampailah dirumah Sdr.Ayam (dpo) yang berada di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;

- Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa dan Sdr.Ayam (dpo) duduk dibelakang rumah terdakwa, terdakwa katakan "kek mana kita mengetengi ini bang...? (mengetengi artinya membagi sabu kedalam plastik kecil untuk dijual eceran) dijawab Sdr.Ayam (dpo) "nanti abang yang ngamankan..." kemudian Sdr.Ayam (dpo) pergi meninggalkan terdakwa naik sepeda motor terdakwa dengan tujuan yang tidak terdakwa ketahui sampai sekitar 1



(satu) jam Sdr.Ayam (dpo) kembali menemui terdakwa dan terdakwa katakan "perlu kubantuin bang...?" maksudnya untuk mengetengi atau membagi sabu untuk dimasukkan kedalam plastik kecil untuk dijual ecer, dijawab Sdr.Ayam (dpo) "aman dek..kerjai aja kerjaanmu..." dan Sdr.Ayam (dpo) sendirian mengetengi sabu tersebut sampai mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik untuk harga penjualan eceran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah plastik untuk harga penjualan eceran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang diketengi seluruhnya diserahkan kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan dan langsung terdakwa simpan disamping kanan kandang Sdr.Ayam (dpo) dibelakang rumah orang tua terdakwa sedangkan sabu lainnya tetap disimpan didalam tas sandang Sdr.Ayam (dpo), sampai sudah sore sekitar pukul 15.30 wib, sabu sisa yang ada pada Sdr.Ayam (dpo) ternyata dibagi 2 (dua) bungkus, yang 1 (satu) bungkus diserahkan kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan disamping kandang Sdr.Ayam (dpo) , sedangkan 1 (satu) bungkus lagi disimpan oleh Sdr.Ayam (dpo) ditas sandangnya, lalu berangkat kerumah Sdr.Ayam (dpo) dengan naik sepeda motor yang terdakwa kemudikan, sesampainya dirumah Sdr.Ayam (dpo) , lalu Sdr.Ayam (dpo) turun dan tinggal dirumahnya sedangkan terdakwa berangkat ke Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;

- Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah Sdr.Ayam (dpo) dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr.Ayam (dpo) berangkat ke rumah orang tua terdakwa di Pasar Batu Desa Sei Raja Kecamatan NA. IX-X, sesampainya dirumah orang tua terdakwa, lalu orang yang datang menemui terdakwa dan membeli sabu kepada terdakwa, dan terdakwa layani sesuai harga pembeliannya, ada yang harga eceran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harga eceran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan uang hasil penjualan terdakwa dapatkan sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak ingat lagi siapa siapa orangnya yang telah membeli sabu kepada terdakwa dan sisa yang ada pada terdakwa sebanyak 11





(sebelas) buah plastik atau 11 (sebelas) paket lalu terdakwa simpan kembali disamping kandang Sdr.Ayam (dpo) belakang rumah orang tua terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lainnya diambil oleh Sdr.Ayam (dpo), kemudian pada sekitar pukul 11.30 wib terdakwa dan Sdr.Ayam (dpo) berangkat ke perumahan DL Sitorus Jalan H. Adam Malik Rantauprapat, sesampainya di perumahan DL. Sitorus, terdakwa ditinggalkan Sdr.Ayam (dpo) karena akan menjual sabu yang ada padanya namun tidak diberitahukan kepada siapa Sdr.Ayam (dpo) akan menjual sabu tersebut, dan saat itulah terdakwa pergi untuk mengisi saldo rekening terdakwa dari uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mainkan judi slot sampai habis terpakai, uang selebihnya hasil penjualan sabu sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum, rokok hingga tersisa Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke perumahan DL sitorus dan bertemu dengan Sdr.Ayam (dpo) , terdakwa tanyakan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr.Ayam (dpo) "bang... mana uang penjualannya bang...?" Dijawab Sdr.Ayam (dpo) "aman itu dek... besok dibayar abang itu dek..." Terdakwa tanya "abang mana itu bang...?" Dijawab Sdr.Ayam (dpo)"amanlah itu dek...", kemudian terdakwa dan Sdr.Ayam (dpo) berangkat lagi ke rumah orang tua terdakwa , sesampainya dibelakang rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket sabu dari samping kandang Sdr.Ayam (dpo) dan terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan depan, dan sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa di ajak oleh Sdr.Ayam (dpo) untuk mengantari paket sabu, lalu terdakwa ambil 2 (dua) paket atau 2 (dua) buah plastik berisi sabu terdiri dari 1 (satu) paket eceran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket eceran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan dan selebihnya sebanyak 9 (sembilan) paket lagi terdakwa berikan kepada Sdr.Ayam (dpo) dengan terdakwa katakan "simpan lah ini bang..." dan 9 (sembilan) paket sabu diterima oleh Sdr.Ayam (dpo) lalu terdakwa dan Sdr.Ayam (dpo) berangkat untuk mengantarkan sabu yang akan dijual, sepeda motor dikemudikan oleh Sdr.Ayam (dpo) dan terdakwa dibonceng, dalam perjalanan itu keberadaan 2 (dua) buah plastik berisi sabu yang akan dijual dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan sampailah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan JatiKelurahan CendanaKecamatan Rantau UtaraKabupaten Labuhan Batu dan sepeda motor diparkirkan didepan sebuah rumah penduduk yang tidak terdakwa kenali, lalu Sdr.Ayam (dpo) masuk dan duduk dilantai bersama dengan terdakwa tepatnya disebelah kiri terdakwa dan keberadaan 2 (dua) paket sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa yang akan dijual tetap berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan tidak lama kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wibdi Jalan JatiKelurahan CendanaKecamatan Rantau Utara, tiba tiba datang beberapa orang dari arah depan rumah masuk kerumah keruangan belakang tempat keberadaan terdakwa dan Sdr. Ayam yang mengaku sebagai petugas polisi berpakaian preman sehingga kami terkejut dan panik, Sdr.Ayam (dpo) langsung melompat dari arah belakang rumah sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan tidak dapat berbuat apa apa dan langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut, kemudian petugas polisi mengamankan 2 (dua) buah plastik berisi sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa benarkan itu adalah sabu milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian badan / pakaian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dikantong celana terdakwa sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi terdakwa tentang sabu dan uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari kantong celana sebelah kiri depan terdakwa , dan kemudian petugas polisi menemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi sabu dibagasi dibawah tempat duduk sepeda motor, dan menurut terdakwa sabu tersebut dimasukkan oleh Sdr.Ayam (dpo) kebagasi sepeda motor saat Sdr.Ayam (dpo) keluar sebentar kedepan meninggalkan terdakwa diruangan belakang, dan setelah terdakwa lihat secara langsung maka 9 (sembilan) buah plastik berisi sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang telah terdakwa serahkan sebelumnya kepada Sdr.Ayam (dpo) , selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polres Labuhan Batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 356/09.10102/2024 tertanggal 11 September 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5350/NNF/2024 Tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

B. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang bukti A dan B yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Joni Pransiscus Sihotang. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Joni Pransiscus Sihotang, pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 pukul 20.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma yang merupakan petugas kepolisian, sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika di seputaran kota Rantauprapat, kemudian saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu di Kelurahan Cendana, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 20.15 wib saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma sampai di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dan melihat ada sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi dan didalamnya ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan, lalu mendapatkan ruangan tamu dan tidak melihat siapapun, lalu berjalan keruangan dapur atau ruangan belakang terlihat terdakwa dan teman terdakwa yang sedang duduk bersebelahan dan melihat kedatangan saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma, terdakwa dan teman terdakwa terkejut dan panik, sehingga teman terdakwa yang berada didekat pintu langsung melompat dan melarikan diri sedangkan terdakwa tidak dapat berbuat apapun sehingga langsung diamankan dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual, kemudian dilakukan pemeriksaan badan / pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dikantong celana sebelah kanan depan yang diakuinya sebagai alat komunikasi untuk jual beli Narkotika jenis sabu dan dari kantong celana sebelah kiri

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan ditemukan uang senilai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakuinya sisa uang hasil penjualan sabu, kemudian saksi Wendro Afriadi Pardosi dan saksi Afran Praja Siregar, saksi Fajar Wira Sukma melakukan pemeriksaan sepeda motor yang parkir didepan rumah dan didalam bagasi bawah tempat duduk sepeda motor ditemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, setelah diperlihatkan kepada terdakwa 9 (Sembilan) buah plastik tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa 9 (Sembilan) buah plastik tersebut adalah 9 (Sembilan) buah plastik sebelumnya telah diserahkan kepada teman terdakwa yang melarikan diri dari tempat kejadian bernama panggilan Sdr.Ayam (dpo) , selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti termasuk sepeda motor diamankan, selanjutnya melakukan pencarian orang yang melarikan diri disekitaran tempat kejadian namun tidak ditemukan dan terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 356/09.10102/2024 tertanggal 11 September 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5350/NNF/2024 Tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap*



B. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang bukti A dan B yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Joni Pransiscus Sihotang. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afran Praja Siregar;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra



X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Cendana akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.15 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi didalamnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan saat berada di ruangan belakang terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa sedang duduk bersebelahan dan saat melihat kedatangan saksi dan rekan saksi 1 (satu) orang diantaranya yang berada didekat pintu langsung melompat dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, seberat 0,12 gram netto kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian dari dalam bagasi bawah tempat duduk sepeda motor Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ayam (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Saksi Afran Praja Siregar, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Wendro A. Pardosi, S.H;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Cendana akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.15 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi didalamnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan saat berada di ruangan belakang terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yakni salah satunya Terdakwa sedang duduk bersebelahan dan saat melihat kedatangan saksi dan rekan saksi 1 (satu) orang diantaranya yang berada didekat pintu langsung melompat dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, seberat 0,12 gram netto kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian dari dalam bagasi bawah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap





tempat duduk sepeda motor Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ayam (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara, tiba tiba datang anggota kepolisian dari arah depan rumah masuk keruangan belakang tempat keberadaan Terdakwa bersama Ayam (DPO) sehingga membuat Terdakwa dan Ayam (DPO) terkejut dan panik, lalu Ayam (DPO) langsung melompat dari arah belakang rumah sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ayam (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
- 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;
- uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 356/09.10102/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 5350/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu oleh saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Afran Praja Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan mendapat informasi bahwa di Kelurahan Cendana akan terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.15 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan melihat ada sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi didalamnya akan ada transaksi jual beli Narkoba, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan saat berada di ruangan belakang terlihat ada Terdakwa dan Ayam (DPO) sedang duduk bersebelahan dan saat melihat kedatangan saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan Ayam (DPO) yang berada didekat pintu langsung melompat dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dari genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, seberat 0,12 gram netto kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan melakukan pemeriksaan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian dari dalam bagasi bawah tempat duduk sepeda motor Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ayam (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Joni Pransiscus Sihotang Alias Jon sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap





Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu oleh saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Afran Praja Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga



barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu oleh saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Afran Praja Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ayam (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.15 wib di Jalan Jati Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu oleh saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan saksi Afran Praja Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggam tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna hitam berada di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan mendapat informasi bahwa di Kelurahan Cendana akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.15 wib saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan melihat ada sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi didalamnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan saat berada di ruangan belakang terlihat ada Terdakwa dan Ayam (DPO) sedang duduk bersebelahan dan saat melihat kedatangan saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan Ayam (DPO) yang berada didekat pintu langsung melompat dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, seberat 0,12 gram netto kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan melakukan pemeriksaan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian dari dalam bagasi bawah tempat duduk sepeda motor Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti kekantor Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari dari Ayam (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto berada di genggaman tangan Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram netto ditemukan di bagasi sepeda motor milik Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 356/09.10102/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 5350/NNF/2024 tanggal 18 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram netto merupakan narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA dipersidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Pransiscus Sihotang Alias Jon** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **Joni Pransiscus Sihotang Alias Jon** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
- 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna biru hitam dengan nomor polisi BK 4600 VBA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)